



Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan terhadap Pengurangan Timbulan Sampah Plastik di Provinsi Jakarta : Kajian Literatur

The Effectiveness of Policies on the Use of Eco-Friendly Shopping Bags in Reducing Plastic Waste in Jakarta: A Literature Review

Farida Maya Indriani^{1*}, Maharyati Puji Lestari², Maryono Maryono³

^{1,2} Master Program of Environmental Science, School of Postgraduate Studies, Diponegoro University, Semarang, Indonesia

³ Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Semarang, Indonesia

ABSTRACT

Ignoring plastic waste management systems can threaten the sustainability of the environment and living creatures in the universe. The alarming amount of plastic waste shows the failure of waste management systems and demands serious control through the use of environmentally friendly materials that can reduce ecological impacts and encourage sustainable changes in consumer behavior. In an effort to control and reduce the generation of single-use plastic waste in Jakarta, Provincial Government issued "DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and People's Markets". This paper aims to analyze the effectiveness of single-use plastic waste control after the enactment of the regulation and compare similar policies in several countries. The method used is through literature review by reviewing various literature sourced from scientific journals and relevant research reports. The results of the study state that the implementation of the policy on the use of eco-friendly shopping bags has been able to reduce the amount of plastic waste generation and increase the use of Environmentally Friendly Shopping Bags in Jakarta Province and several countries that implement similar policies. The government must create an ecosystem that supports policy implementation through massive and sustained public campaigns and education to build understanding and change public behavior so that people are more prudent in reducing their use of single-use plastic bags.

ABSTRAK

Mengabaikan sistem pengelolaan sampah plastik, dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dan makhluk hidup di alam semesta. Tingginya timbulan sampah plastik yang mengkhawatirkan menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sampah dan menuntut pengendalian yang serius melalui penggunaan bahan ramah lingkungan yang mampu mengurangi dampak ekologis dan mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam upaya mengendalikan timbulan sampah plastik yang berasal dari tas belanja sekali pakai di Jakarta, telah diterbitkan "Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat". Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian sampah plastik sekali pakai setelah diberlakukannya peraturan ini dan membandingkan kebijakan serupa di beberapa negara. Metode yang digunakan yaitu melalui literature review dengan mengkaji berbagai literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan. Hasil studi menyatakan bahwa implementasi terhadap kebijakan ini telah mampu mengurangi jumlah timbulan sampah plastik dan meningkatkan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Jakarta dan beberapa negara yang menerapkan kebijakan serupa. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi kebijakan melalui kampanye dan edukasi publik secara masif dan berkelanjutan untuk membangun pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat supaya lebih bijaksana dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Keywords : Eco-friendly shopping bags, implementation, plastic waste, regulation

Kata Kunci : Implementasi, kantong belanja ramah lingkungan, peraturan, sampah plastik

Corresponding author : Farida Maya Indriani
 Email : faridamaya31@gmail.com

• Received 20 September 2025 • Accepted 11 November 2025 • Published 30 November 2025
 • p - ISSN : 2088-7612 • e - ISSN : 2548-8538 • DOI: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol11.Iss3.2257>

PENDAHULUAN

Plastik merupakan salah satu material yang memiliki beragam manfaat dalam kehidupan manusia modern. Plastik berfungsi sebagai kemasan makanan hingga produk rumah tangga yang menawarkan berbagai kenyamanan dan memudahkan dalam aktivitas manusia. Namun dibalik manfaat yang luar biasa, plastik dapat menjadi polutan bagi lingkungan dan mengancam kesehatan apabila tidak dikelola sesuai standar dan teknologi yang sesuai. Plastik memiliki titik leleh yang lebih rendah, sehingga ketika bahan plastik bersentuhan dengan suhu lebih tinggi, plastik akan terurai dan mengeluarkan gas yang dapat membahayakan lingkungan. Plastik memiliki kerentanan terhadap kebakaran karena sifat dasarnya yang termasuk dalam kategori bahan bakar fosil [1]. Sebagai sampah anorganik yang sulit terurai, sampah plastik menjadi ancaman besar bagi keseimbangan ekosistem jika tidak dikelola secara baik dan benar. Sifat plastik yang sulit terurai, akan menjadi sumber pencemar air dan mengancam ekosistem perairan bahkan kesehatan manusia. Sampah plastik yang tidak terkelola dan dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, masuk ke aliran sungai dan bermuara di laut. Banyak kejadian akibat polusi dan konsumsi plastik seperti resiko banjir akibat penyumbatan saluran air, pelepasan gas beracun (dioksin, furan) dari pembakaran insinerator yang tidak sesuai standar/pembakaran terbuka, kematian hewan karena terjerat dan tertelan plastik serta ancaman mikroplastik yang masuk ke rantai makanan sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia [2].

Selama seabad terakhir tren produksi plastik global semakin meledak dan terus berlanjut selama 10 bahkan hingga 15 tahun lagi. Apabila dinamika konsumsi dan pola pengelolaan sampah yang masih mengabaikan prinsip pengelolaan dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), kita berisiko menghasilkan lebih dari 12 miliar ton sampah plastik yang terbuang ke lingkungan dan ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah pada tahun 2050. Buruknya pengelolaan sampah plastik dapat mengancam keseimbangan ekosistem, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, ekonomi dan kesehatan [3]. Diperkirakan terdapat 300 juta metrik ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun, namun hanya 16% sampah plastik yang dapat didaur ulang sedangkan

sisanya sebesar 25% dibakar dan lebih dari 40% sampah plastik ditimbun di TPA, di buang langsung ke tanah atau sungai dan bermuara hingga ke laut [1]. Berdasarkan hasil penelitian Jambeck *et al* (2015), diperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola setiap tahunnya dan menjadikan negara ini sebagai penyumbang polusi plastik terbesar kedua dari 129 negara di dunia [4]. Tingginya penggunaan tas plastik dalam sektor perdagangan serta keseharian masyarakat, membuat timbulan sampah plastik semakin tidak terkendali. Pada Tahun 2023 timbulan sampah di Indonesia diperkirakan mencapai 41,5 juta ton dengan komposisi sampah plastik sebesar 19,25% [5]. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan kecenderungan untuk memilih kemudahan seperti menggunakan plastik sekali pakai menyebabkan timbulan sampah plastik semakin tidak terkendali dan sulit untuk dikelola. Hal-hal tersebut mencerminkan urgensi perubahan menuju sistem pengelolaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia tak luput dari permasalahan darurat sampah terutama sampah plastik. Dikutip dari Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka, menyatakan bahwa pada Tahun 2023 komposisi sampah plastik di Provinsi DKI Jakarta mencapai 22,95% dari jumlah total timbulan sampah [6]. Sampah plastik menjadi komposisi sampah terbesar ketiga yang dihasilkan setelah sampah sisa makanan dan sampah kertas. Permasalahan banjir yang sering terjadi di Jakarta sering dikaitkan dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, yang berujung pada tersumbatnya saluran air hingga menyebabkan meluapnya aliran air sungai yang dipenuhi dengan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan turut menjadi faktor yang mempercepat degradasi ekologis di Jakarta. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah sebanyak 7.000 ton per hari ke Sungai Ciliwung dan lebih dari 80% rumah tangga di Jakarta tidak memilah dan mengelola sampah yang dihasilkan [7].

United Nations Environment Programme (UNEP) telah merekomendasikan berbagai program prioritas untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, antara lain dengan pemilihan sampah disumber, penggunaan material alternatif pengganti plastik yang mudah terdegradasi oleh alam, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memilih produk ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkenalkan penggunaan plastik berbayar [3]. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan permasalahan pengelolaan sampah, terutama sampah plastik yang menjadi kontributor utama pencemaran laut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum pengelolaan sampah nasional mewajibkan seluruh *stakeholders* yang meliputi pemerintah, pihak swasta, komunitas hingga masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.. Keseriusan Pemerintah Jakarta dalam mengatasi masalah sampah di Ibu Kota yaitu dengan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban pengelolaan sampah di Jakarta yang melibatkan seluruh masyarakat. Namun implementasi dari peraturan yang telah ada, belum mampu mendorong kesadaran warga. Hal tersebut tercermin dari tingginya frekuensi pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat, tidak terkecuali pada aliran Sungai Ciliwung. Dalam upaya menekan timbulan sampah plastik di Jakarta terutama yang berasal dari aktivitas jual beli masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan “Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat”, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2020 [8].

Untuk mengetahui efektivitas sebuah kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dan analisis terhadap kebijakan sejenis yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Sehingga, studi ini bertujuan untuk

menganalisis efektivitas pengendalian sampah plastik sekali pakai melalui implementasi kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dan efektivitas kebijakan serupa di berbagai negara.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan metode *literature review* dengan melakukan tinjauan terhadap berbagai bahan kajian yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, dokumen laporan pemerintah, situs berita serta peraturan hukum yang terkait dengan implementasi kewajiban penggunaan tas belanja guna ulang yang ramah lingkungan. Literatur yang digunakan berupa artikel dan konferensi internasional yang diterbitkan pada jurnal maupun prosiding dalam rentang waktu 2019 hingga 2024 yang ditulis dalam Bahasa Inggris maupun Indonesia. Batasan waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan waktu penerbitan kebijakan penggunaan KBRL di Jakarta yang mulai diberlakukan sejak Tahun 2020.


Proses pencarian literatur menggunakan aplikasi Publish or Perish (PoP) dengan batasan berupa artikel yang bersumber dari perpustakaan digital berbasis Scopus dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu “*shopping bags*”, “*single use plastic waste*”, “*regulation*” dan “Kantong Belanja Ramah Lingkungan “OR” KBRL”. Proses pencarian dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang bertujuan untuk memasukkan artikel yang berasal dari sumber berkualitas dan relevan [9]. Kriteria inklusi ditetapkan terhadap artikel yang fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan tas belanja guna ulang serta larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai. Sedangkan kriteria eksklusi ditetapkan terhadap artikel yang memiliki tema tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai, namun tidak memiliki fokus pada kebijakan pengurangan sampah melalui penggunaan tas belanja guna ulang atau tidak menggambarkan secara jelas dampak penggunaan tas belanja ramah

lingkungan sehingga tidak disertakan dalam bahan kajian. Artikel yang tidak memenuhi standar kualitas seperti ketidaksesuaian dengan tujuan penulisan, adanya data yang tidak lengkap atau tidak dapat diakses dapat dikecualikan dari proses penyaringan [9].

HASIL

Hasil pencarian artikel berdasarkan kata kunci yang dipilih, diperoleh 170 artikel yang

masuk dalam seleksi awal sesuai dengan tema dan tujuan kajian. Setelah menerapkan semua kriteria dan hasil peninjauan, sebanyak 51 artikel terpilih untuk diidentifikasi lebih lanjut. Tahap *screening* artikel dilakukan melalui identifikasi kesamaan tema dan tujuan penulisan berdasarkan kata kunci yang digunakan. Selanjutnya artikel ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Abstrak yang relevan ditinjau dan artikel duplikat dihapus.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Berdasarkan hasil akhir peninjauan literatur sesuai topik yang akan dibahas, maka ditetapkan 8 artikel terpilih yang digunakan sebagai bahan kajian. Berikut merupakan artikel terpilih sebagai bahan analisis yang terdiri dari 5 jurnal internasional terindeks Scopus serta 3 jurnal nasional yang terkreditasi SINTA (*Science and Technology Index*). Hasil analisis terhadap *review*

literature dijelaskan secara naratif untuk menggambarkan output dan tujuan dari tema yang dikaji. Kajian efektivitas kebijakan terhadap larangan penggunaan plastik untuk berbelanja diperoleh dari hasil penelitian di beberapa negara maju dan berkembang termasuk penelitian yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Peninjauan Literatur

Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Jurnal	Tujuan	Hasil
Harfin Nurulhaq, Kismartini (2019)	“The Effect of Green Marketing of Plastic Bag Ban Policy in Modern Retail Stores on Consumer Green Behaviour in Bogor City”	<i>E3S Web of Conference</i>	Menganalisis masyarakat terhadap penggunaan kantong belanja guna ulang, menganalisis persepsi masyarakat sebagai konsumen terhadap kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai, dan mengidentifikasi pengaruh <i>green marketing</i> kebijakan pelarangan kantong plastik terhadap <i>green behaviour</i> di Kota Bogor	Implementasi kebijakan “Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik”, dinilai efektif dalam mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik oleh konsumen dan beralih dengan membawa tas belanja guna ulang dari rumah. Proses <i>green marketing</i> melalui larangan penggunaan kantong plastik saat berbelanja di Kota Bogor yang paling signifikan berpengaruh terhadap perubahan

				green behaviour adalah kenali pelanggan anda, memberdayakan pelanggan dan meyakinkan pembeli.
Andrew Macintosh, Amelia Simpson, Teresa Neeman, Kirilly Dickson (2020)	"Plastic bag bans: Lessons from the Australian Capital Territory"	Resources, Conservation & Recycling	Menganalisis efektivitas larangan kantong plastik di Australian Capital Territory (ACT) yang diberlakukan sejak 2011 dalam menekan timbulan sampah plastik, serta mengkaji partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut	Kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik tidak terlalu efektif, dan hanya mampu mengurangi sampah plastik sebanyak 275 ton. Pengurangan penggunaan kantong plastik diimbangi dengan penggunaan kantong jenis lainnya. Selama periode penelitian 7 tahun (2011-2018), pengurangan konsumsi plastik sekali pakai sebanyak 2600 ton. Meskipun demikian, kebijakan ini memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat, sebanyak 58% dan meningkat menjadi 68% pada Tahun 2018.
Tatiana Homonoff, Rebecca L. C. Taylor, Lee-Sien Kao, Doug Palmer (2021)	"Harnessing behavioural science to design disposable shopping bag regulation"	Behavioural Science & Policy	Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi desain kebijakan penggunaan kantong belanja sekali pakai menggunakan prinsip behavioural economics	Kebijakan yang paling efektif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh konsumen adalah dengan pendekatan secara <i>hybrid</i> yang menggabungkan larangan penggunaan plastik sekali pakai dengan kantong alternatif lainnya. Pemberian insentif dan kesadaran sosial berbasis prinsip <i>behaviour</i> dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.
Hansen Joneri, Mella Ismelia Farma Rahayu (2021)	"The Effectiveness of Governor Regulation Number 142 Year 2019 Concerning the Obligation to Use the Environmentally-Friendly Shopping Bags at Shopping Centers, Swalayan Stores, and Traditional Markets for Reducing the Use of Plastic Bags in Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok"	Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)	Menganalisis seberapa efektif penerapan "Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019" dalam mengurangi penggunaan kantong plastik oleh masyarakat, khususnya di pusat perbelanjaan seperti LTC Glodok, Jakarta Barat	Penerapan Pergub Nomor 142 Tahun 2019 belum mampu mengurangi penggunaan kantong plastik. Masih banyak ditemukan pelanggaran di pasar tradisional dan swalayan LTC Glodok. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pusat perbelanjaan modern dan swalayan yang cenderung patuh dengan menyediakan kantong ramah lingkungan yang berbayar. Tidak adanya masa transisi, harga kantong ramah lingkungan yang tinggi, pembinaan pemerintah yang masih kurang, tidak adanya sanksi sosial dan pengawasan publik menjadi hambatan utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, ketidak teraturan harga dan kurangnya pilihan tas belanja yang murah juga turut menghambat terlaksananya kebijakan tersebut.
Fiola Lolita Sari, Rahmat Salam (2022)	"Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan	Jurnal Administrasi Negara	Mengetahui sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan penggunaan KBRL di	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban menggunakan KBRL saat berbelanja sudah cukup baik, namun masih ada kendala di lapangan, antara lain

	Kantong Belanja Ramah Lingkungan”		Kecamatan Jakarta Selatan	Cilandak,	masih ada pedagang di pasar tradisional yang memberikan plastik pada pembeli, kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Daerah Sudin LH Jakarta Selatan.
Asako Nishijima, Jun Nakatani (2024)	“Survey and analysis on the use and disposal of plastic shopping bags before and after the introduction of charges”	Journal of Material use and Cycle and disposal of Waste management	Evaluasi dampak kebijakan dan persistensinya dengan menganalisis perubahan jumlah kantong belanja plastik yang digunakan dan dibuang oleh konsumen sebelum dan setelah penerapan biaya kantong plastik berbayar di Jepang	Jumlah kantong plastik yang digunakan berkurang sebesar 30% setelah penerapan kebijakan plastik berbayar, dari 5,8 kantong per orang per minggu (2016) menjadi 1,7 – 1,9 kantong per orang per minggu (2021-2023). Jumlah sampah kantong plastik yang dibuang menurun dari 6,2 menjadi 3,0 – 3,4.	
Thien-Vu Tran, Manh-Tan Le, Amancio M. Melad III (2024)	“Intention to use reusable shopping bags in an emerging economy: a Bayesian Mindsponge framework analysis”	Discover Sustainability	Menganalisis niat untuk menggunakan kantong belanja guna ulang sebagai pengganti plastik sekali pakai, berdasarkan norma pribadi dan perilaku perencanaan	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik mengenai perlindungan lingkungan mendorong kontribusi sukarela dari masyarakat untuk mengurangi polusi plastik dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penerapan peraturan. Studi ini menerapkan beberapa implikasi kebijakan dan solusi praktis untuk mengurangi dan secara bertahap membatasi plastik sekali pakai di Vietnam.	
Raafid Febriansyah, et al. (2024)	“Aktualisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Jakarta sebagai Muara Net-Zero Plastic Waste”	INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE: Journal of Social Science Research	Mengkaji upaya-upaya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik di pasar tradisional serta mengevaluasi berbagai inovasi bahan alternatif pengganti plastik untuk wadah makanan basah	Penerapan regulasi yang mengatur tentang kewajiban untuk menggunakan tas belanja yang ramah lingkungan di pasar tradisional di Jakarta dinilai belum efektif dalam mengurangi konsumsi plastik sekali pakai karena masih kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum serta belum adanya inovasi alternatif wadah untuk menyimpan barang yang sifatnya basah.	

PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik terutama yang berasal dari aktivitas jual beli antara pedagang dengan konsumen di toko eceran seperti, supermarket, minimarket dan pasar tradisional telah menimbulkan tingkat kekhawatiran yang cukup serius. Penggunaan plastik sebagai tas belanja oleh masyarakat, pada akhirnya tidak sedikit yang berakhir menjadi sampah hanya dalam sekali pemakaian. Berdasarkan hasil tinjauan literatur dari 8 artikel terpilih, diperoleh bahwa tiga artikel merupakan hasil penelitian tentang efektifitas kebijakan di negara maju, dua artikel peneltian di

negara berkembang serta tiga artikel merupakan hasil penelitian yang relevan dan mendukung hasil analisis efektifitas kebijakan penggunaan KBRL di wilayah Jakarta. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kantong belanja berupa plastik sekali pakai di masyarakat dengan menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai saat berbelanja, mengenakan harga pembelian terhadap penggunaan plastik dan memberikan insentif bagi pembeli yang membawa tas belanja dari rumah.

Efektifitas kebijakan pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai dan mengganti dengan alternatif kantong belanja

ramah lingkungan juga telah diterapkan di berbagai negara maju. Berdasarkan hasil penelitian Machintosh et al (2020), *Australian Capital Territory (ACT)* menerapkan Undang - Undang *Plastic Shopping Bags Ban Act 2010* berisi larangan bagi pedagang mengemas belanjaan konsumen menggunakan plastik yang memiliki ketebalan kurang dari 35 mikron dan menggantinya dengan kantong yang dapat terurai secara hayati dan kemasan tertentu yang ramah lingkungan. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan denda hingga AU\$37.500. Larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di ACT mulai diberlakukan pada tahun 2011 yang berdampak pada terjadinya pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 275 ton selama periode 7 tahun penelitian [10]. Efektivitas kebijakan pengenaan harga jual plastik kepada konsumen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dianalisis dalam penelitian yang dilakukan oleh Nishijima & Nakatani (2024) di Tokyo, Jepang. Hasilnya menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan pengenaan harga jual plastik sekali pakai pada Tahun 2020, telah mampu menurunkan jumlah kantong plastik yang digunakan sekitar 30% dan jumlah kantong plastik yang dibuang berkurang sekitar 50% [11]. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai efektif dalam menekan timbulan sampah plastik. Kebijakan larangan hibrida (*Hybrid bans*) yaitu dengan menggabungkan larangan kantong plastik tipis dan menetapkan harga tas belanja guna ulang dengan harga murah di beberapa negara di Amerika, secara signifikan mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai [12]. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa larangan kantong plastik sekali pakai secara efektif mengurangi jumlah sampah, hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang tegas untuk perlindungan lingkungan.

Tinjauan literatur lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan perlu didukung dengan kesadaran dan perubahan perilaku dari masyarakat. Bukan hanya

memberlakukan larangan dengan pemberlakuan denda atau sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran masyarakat yang secara sukarela menerapkan gaya hidup yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Analisis yang dilakukan oleh Tran,T., et al (2024) di Vietnam menyoroti bahwa perubahan sikap, dukungan sosial dan kemampuan individu untuk bertindak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan tas guna ulang, dibandingkan dengan dorongan yang berupa paksaan [13]. Konsep pemasaran hijau seperti mengenal pelanggan, memberdayakan pelanggan dan meyakinkan pelanggan secara signifikan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan tas belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan secara berulang, yang akhirnya mempengaruhi peningkatan *green behaviour* masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian Nurulhaq & Kismartini (2019) mengungkap bahwa kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Bogor berhasil mendorong peningkatan sebanyak 17,1% pelanggan yang beralih menjadi memakai kantong belanja sendiri [14], jelas hal ini menunjukkan perubahan positif dalam perilaku ramah lingkungan

Sudah hampir 2 dekade Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia yang menjelaskan bahwa "Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya". Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan Pergub Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, diharapkan dapat mendorong peralihan penggunaan KBRL di masyarakat. Kebijakan ini melarang pedagang memberikan tas plastik sebagai pembungkus barang belanjaan dan menggantinya dengan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan yang berbayar. Pengelola pasar

swalayan dapat memberikan insentif kepada konsumen yang membawa kantong belanja sendiri. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menuntaskan permasalahan lingkungan terutama peningkatan timbulan sampah plastik yang semakin mengancam kelestarian lingkungan. Penggunaan produk yang menggunakan material ramah lingkungan seperti tas kain guna ulang, akan menguntungkan bagi kelestarian lingkungan sebab dapat mengurangi jumlah timbulan sampah plastik dalam rantai pengelolaan sampah [15].

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta bekerjasama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dengan melaksanakan survei terhadap 1.220 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di wilayah Jakarta secara proporsional. Hasilnya terjadi penurunan sebesar 42% (4.739,99 ton) dalam pemakaian kantong plastik oleh masyarakat pada level rumah tangga sejak diterapkannya kebijakan ini. Berdasarkan lokasi belanja, terdapat pengurangan plastik dengan capaian mendekati 100% di toko swalayan, 95% di pusat perbelanjaan dan 50% di pasar rakyat [16]. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menetapkan target untuk mencapai output dari pelaksanaan suatu kebijakan yang disusun sebagai bahan evaluasi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta memproyeksikan bahwa jumlah penggunaan KBRL oleh masyarakat saat berbelanja belum mencapai target. Data diambil 2 tahun setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur pada 1 Juli 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa di pusat perbelanjaan, penerapan penggunaan KBRL mencapai 74.18% dari target yang direncanakan sebesar 85% [17].

Tabel 2. Capaian Penerapan KBRL hingga September 2022

Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pusat Perbelanjaan	85	65	74.18 %
Toko Swalayan	2940	1876	63.81 %
Pasar Rakyat	72	36	50 %

Sumber : DLH Provinsi DKI Jakarta, 2022

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dinilai efektif dalam menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tahun pertama diberlakukan. Hal ini membuat masyarakat beralih ke penggunaan tempat belanja yang lebih ramah lingkungan seperti tas guna ulang berbahan kain, kardus ataupun keranjang anyaman. Capaian target penggunaan KBRL terbesar diterapkan di pusat perbelanjaan di Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Salam (2022) juga menyatakan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dengan membawa tas belanja ramah lingkungan ke mal dan toko swalayan, lantaran pengelola tidak menyediakan lagi kantong plastik. Namun penerapan penggunaan KBRL di pasar rakyat masih kurang sebab pedagang menggunakan tas plastik untuk membungkus barang belanjaan konsumen [18]. Belum terlaksananya implementasi kebijakan tersebut di pasar tradisional diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah, R., et al (2024) berjudul “Aktualisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Jakarta sebagai Muara Net-Zero Plastic Waste”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional belum mampu membuat masyarakat patuh dikarenakan masih belum maksimalnya sosialisasi oleh pengelola pasar, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum serta belum adanya inovasi pengganti untuk membungkus produk yang sifatnya basah [19]. Implementasi kebijakan dan larangan penggunaan plastik sekali pakai, perlu didukung dengan pelaksanaan sosialisasi dan kampanye secara masif sehingga dapat tercapai output yang diinginkan. Harga kantong belanja ramah lingkungan yang kurang terjangkau, masih kurangnya pembinaan dari pemerintah serta belum diterapkannya sanksi terhadap pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar yang masih memberikan kantong plastik kepada pembeli menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan kebijakan ini di *Lindeteves Trade Center (LTC)* Glodok Jakarta Barat [20]. Parameter keberhasilan suatu kebijakan

terletak pada efektivitas implementasinya sehingga akan tercapai tujuan yang diharapkan.

Kewajiban bagi pengelola Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan serta masyarakat sebagai konsumen telah jelas tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019. Namun belum adanya penegakan hukum terhadap para pelanggar, menyebabkan masyarakat maupun pedagang terutama di pasar rakyat belum sepenuhnya menerapkan kebijakan ini. Selain sosialisasi dan kampanye, proses penegakan hukum juga menjadi hal yang penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan beralih dari penggunaan plastik yang sulit terurai dan menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berulang. Berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah plastik, seyogyanya sudah sangat komprehensif. Terdapat kewajiban, larangan, hak dan wewenang bagi masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tupoksinya. Berbagai hasil survei dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah efektif dalam menekan timbulan sampah plastik sekali pakai yang terlihat dari perubahan perilaku konsumen dalam membawa kantong belanja dari rumah saat berbelanja.

SIMPULAN

Kebijakan menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) yang diwajibkan di Jakarta telah berhasil menurunkan jumlah timbulan sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tas belanja guna ulang. Kebijakan ini bukan sekadar regulasi dan paksaan, melainkan wadah edukasi efektif yang mengubah kebiasaan serta kedulian publik terhadap pengurangan sampah plastik. Kampanye persuasif tentang bahaya plastik telah sukses mendorong *green behaviour*, yang tercermin dari semakin masifnya penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Namun, pemerintah harus

menciptakan ekosistem yang mendukung dalam menyediakan alternatif bahan pengganti kantong belanja berbahan plastik yang lebih murah dan ramah lingkungan. Menjaga keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa solusi baru tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini merupakan langkah penting menuju transformasi Jakarta menjadi kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Saran kepada pemerintah agar menerapkan strategi yang komprehensif dan integratif agar implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik lebih efektif. Langkah strategis ini tidak hanya mencakup pelarangan, namun juga membangun lingkungan yang mendukung dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di semua ritel dan mendorong inovasi penyediaan alternatif pengganti yang terjangkau dan mudah didaur ulang. Kemudian untuk mendorong kesadaran dan perubahan perilaku di masyarakat dalam jangka panjang, sebuah kebijakan harus disertai dengan kampanye edukatif yang berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara peraturan, penyediaan solusi dan partisipasi masyarakat, maka kebijakan penggunaan KBRL dapat bertransformasi menjadi sebuah gerakan berkelanjutan yang berdampak pada pengurangan sampah plastik secara signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus kami persembahkan kepada dosen pembimbing atas dukungan serta arahan hingga terselesaikannya penulisan artikel ini. Secara khusus ungkapan terima aksih kami sampaikan pula kepada para *reviewer* dan editor jurnal atas masukan dan pengelolaan yang efektif dan efisien selama proses peninjauan hingga publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khoo KS, Ho LY, Lim HR, Leong HY, Chew KW. Plastic waste associated with the COVID-19 pandemic: Crisis or opportunity?



- J Hazard Mater 2021;417:126108. [https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126108.](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126108)
- [2] Bagastyo AY, Anggrainy AD, Maharani Wiguna Hidayat Liang MS. Assessment of attitude and participation level among the households and local merchants toward single-use plastic waste management: A case study in Balikpapan Municipality, Indonesia. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 2023;7:100361. [https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100361.](https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100361)
- [3] UNEP. Single Use Plastics : A Roadmap for Sustainability Fact-sheet for Policymakers. 2018.
- [4] Jambeck JR, Geyer R, Wilcox C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, et al. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science (1979) 2015;347:768–71. [https://doi.org/10.1126/science.1260352.](https://doi.org/10.1126/science.1260352)
- [5] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <Https://SipsnMenlhkGoId/Sipsn/Public/Data/Komposisi> 2024.
- [6] BPS Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025 2025;55.
- [7] Nizardo NM, Budianto E, Djuwita R. Plastic waste management model solution in Ciliwung River Basin. IOP Conf Ser Earth Environ Sci 2021;716:012037. [https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012037.](https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012037)
- [8] Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, 2019.
- [9] Mancin S, Sguanci M, Andreoli D, Soekeland F, Anastasi G, Piredda M, et al. Systematic review of clinical practice guidelines and systematic reviews: A method for conducting comprehensive analysis. MethodsX 2024;12:102532. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102532.](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102532)
- [10] Macintosh A, Simpson A, Neeman T, Dickson K. Plastic bag bans: Lessons from the Australian Capital Territory. Resour Conserv Recycl 2020;154:104638. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104638.](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104638)
- [11] Nishijima A, Nakatani J. Survey and analysis on the use and disposal of plastic shopping bags before and after the introduction of charges. J Mater Cycles Waste Manag 2024;26:741–54. [https://doi.org/10.1007/s10163-023-01856-9.](https://doi.org/10.1007/s10163-023-01856-9)
- [12] Homonoff Tatiana, Taylor Rebecca L C, Kao Lee-Sien, Palmer Doug. Harnessing Behavioral Science to Design Disposable Shopping Bag Regulations. Behavioral Science & Policy 2021;7:51–61. [https://doi.org/10.1177/237946152100700205.](https://doi.org/10.1177/237946152100700205)
- [13] Tran T-V, Le M-T, Melad AM. Intention to use reusable shopping bags in an emerging economy: a Bayesian Mindsponge framework analysis. Discover Sustainability 2024;5:529. [https://doi.org/10.1007/s43621-024-00763-9.](https://doi.org/10.1007/s43621-024-00763-9)
- [14] Nurulhaq H, Kismartini. The Effect Of Green Marketing Of Plastic Bag Ban Policy In Modern Retail Stores On Consumer Green Behavior In Bogor City. E3S Web of Conferences 2019;125:08003. [https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912508003.](https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912508003)
- [15] Phan TTT, Nguyen VV, Nguyen HTT, Lee C-H. Integrating Citizens' Importance-Performance Aspects into Sustainable Plastic Waste Management in Danang, Vietnam. Sustainability 2022;14. [https://doi.org/10.3390/su141610324.](https://doi.org/10.3390/su141610324)
- [16] Diet Plastik Indonesia. Jakarta Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai 2021. <https://plasticdiet.id/jakarta-umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai/> (accessed February 8, 2025).

- [17] Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sistem informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta. Https://SilikaJakartaGoId/Dashboard_persampahan 2024.
- [18] Sari FL, Salam R. Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. *Jurnal Administrasi Negara* 2022;28:318–39. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1795>.
- [19] Febriansyah R, Novi Putri Listiana S, Jantra Hidayanto N, Nabilah Aulia N, Naufaldho F, Rahmawati A, et al. Aktualisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Jakarta sebagai Muara Net-Zero Plastic Waste. *Journal Of Social Science Research* 2024;4:3991–4006. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5>.
- [20] Joneri H, Rahayu MIF. The Effectiveness of Governer Regulation Number 142 Year 2019 Concerning the Obligation to Use the Environmentally-Friendly Shopping Bags at Shopping Centers, Swalayan Stores, and Traditional Markets for Reducing the Use of Plastic Bags in Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)*, Atlantis Press; 2021, p. 170–6. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.028>.